

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 182/PMK.04/2016
TENTANG
KETENTUAN IMPOR BARANG KIRIMAN

A. FORMAT PERMOHONAN PERSETUJUAN MELAKUKAN KEGIATAN
KEPABEANAN UNTUK PENYELENGGARA POS YANG DITUNJUK

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :(1).....
Lampiran :(4).....
Hal : Permohonan Persetujuan Melakukan Kegiatan Kepabeanan
a.n(5).....

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(6).....
Jabatan :(7).....
Berkedudukan di :(8).....
Nama perusahaan :(9).....
Alamat perusahaan :(10).....
NPWP perusahaan :(11).....
Telepon :(12).....
Faksimili dan Email :(13).....

dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan di kantor-kantor pabean sebagaimana terlampir.

Persetujuan tersebut kami perlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban pabean atas Barang Kiriman dari luar Daerah Pabean yang dikirimkan kepada penerima barang di dalam Daerah Pabean melalui perusahaan kami.

Setelah mendapatkan persetujuan tersebut, kami bersedia menyerahkan jaminan sebesar yang ditetapkan. Sebagai kelengkapan permohonan bersama ini kami lampirkan:

- a. fotokopi(14).....;
- b. fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NIK PPJK);
- c. fotokopi NPWP perusahaan;
- d. fotokopi penetapan TPS atas nama(15)..... dan/atau bukti kerja sama dengan pengusaha TPS dalam hal(16)..... menggunakan TPS yang diusahakan untuk umum; dan
- e. fotokopi bukti identitas berupa(17).....;

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk dapat dipertimbangkan.

Hormat kami,

.....(18).....
.....(19).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan kota tempat surat dibuat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat.
- Nomor (4) : Diisi dengan jumlah lembar lampiran surat.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama perusahaan yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama pemohon (pimpinan tertinggi perusahaan).
- Nomor (7) : Diisi dengan nama jabatan tertinggi perusahaan.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama tempat kedudukan perusahaan.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama perusahaan.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat perusahaan.
- Nomor (11) : Diisi dengan NPWP perusahaan.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor telepon perusahaan.
- Nomor (13) : Diisi nomor faksimili dan alamat email resmi perusahaan.
- Nomor (14) : Diisi nama, nomor, dan tanggal dokumen bukti penugasan dari pemerintah untuk memberikan layanan internasional sebagaimana diatur dalam Perhimpunan Pos Dunia (*Universal Postal Union*)
- Nomor (15) : Diisi dengan nama perusahaan.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama perusahaan.
- Nomor (17) : Diisi dengan bukti identitas dari pemohon.
- Nomor (18) : Diisi dengan nama pemohon.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama jabatan.

B. FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
MENGENAI PEMBERIAN PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN
KEGIATAN KEPABEANAN UNTUK PENYELENGGARA POS YANG
DITUNJUK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR/BC/.....

TENTANG

PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN KEPABEANAN
SEBAGAI PENYELENGGARA POS YANG DITUNJUK
ATAS NAMA PT.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan PT. Nomor tanggal dan dokumen pelengkap permohonan, PT. telah memenuhi persyaratan untuk dapat melakukan kegiatan kepabeanan sebagai Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Persetujuan Untuk Melakukan Kegiatan Kepabeanan Sebagai Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk Atas Nama PT.;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN KEPABEANAN SEBAGAI PENYELENGGARA POS YANG DITUNJUK ATAS NAMA PT.

PERTAMA : Memberikan persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan sebagai Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk atas nama PT. dengan data sebagai berikut:

1. Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk:

- a. Nama Perusahaan :
- b. NPWP Perusahaan :
- c. Alamat Perusahaan :
- d. Telepon/Faksimile :
- e. Nama Penanggung Jawab :
- f. Alamat Penanggung Jawab:

2. Kantor Pabean tempat pelayanan dan pengawasan Barang Kiriman melalui PT.:

- a. KPUBC Tipe C
- b. KPPBC Tipe Madya Pabean
- c. KPPBC Tipe Pratama
- d. dst.

KEDUA : Persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA disertai kewajiban Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk untuk:

1. menyerahkan jaminan perusahaan (*corporate guarentee*) secara terpusat kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai; dan
2. memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman.

KETIGA : Dalam hal terdapat perubahan atas data sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk atas nama PT. harus memberitahukan perubahan data tersebut kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

KEEMPAT : Persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku sampai dengan dilakukan pencabutan.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Teknis Kepabeanan;
2. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
3. Kepala KPUBC; (KPUBC yang mengawasi)
4. Kepala KPPBC; (KPPBC yang mengawasi)
5. Dst;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL,

.....

C. FORMAT PERMOHONAN PERSETUJUAN MELAKUKAN KEGIATAN KEPABEANAN UNTUK PERUSAHAAN JASA TITIPAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :(1).....(2)....., tanggal(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Permohonan Persetujuan Melakukan Kegiatan Kepabeanaan
a.n(5).....

Yth. Kepala(6).....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(7).....
Jabatan :(8).....
Berkedudukan di :(9).....
Nama perusahaan :(10).....
Alamat perusahaan :(11).....
NPWP perusahaan :(12).....
Telepon :(13).....
Faksinili dan Email :(14).....

dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanaan di Kantor(15).....

Persetujuan tersebut kami perlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban pabeaan atas Barang Kiriman dari luar Daerah Pabeaan yang dikirimkan kepada penerima barang di dalam Daerah Pabeaan melalui perusahaan kami.

Setelah mendapatkan persetujuan tersebut, kami bersedia menyerahkan jaminan sebesar yang ditetapkan. Sebagai kelengkapan permohonan bersama ini kami lampirkan:

- a. fotokopi Izin Penyelenggaraan Pos yang telah dilegalisir;
- b. fotokopi Nomor Identitas Kepabeanaan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (NIK PPJK);
- c. fotokopi NPWP perusahaan;
- d. fotokopi penetapan TPS atas nama(16)..... dan/atau bukti kerja sama dengan pengusaha TPS dalam hal(17)..... menggunakan TPS yang diusahakan untuk umum; dan
- e. fotokopi bukti identitas berupa(18).....;

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk dapat dipertimbangkan.

Hormat kami,

.....(19).....
.....(20).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan kota tempat surat dibuat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat.
- Nomor (4) : Diisi dengan jumlah lembar lampiran surat.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama perusahaan yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Kantor Pabean yang dituju.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama pemohon (pimpinan tertinggi perusahaan).
- Nomor (8) : Diisi dengan nama jabatan tertinggi perusahaan.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama tempat kedudukan perusahaan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama perusahaan.
- Nomor (11) : Diisi dengan alamat perusahaan.
- Nomor (12) : Diisi dengan NPWP perusahaan.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor telepon perusahaan.
- Nomor (14) : Diisi nomor faksimili dan alamat email resmi perusahaan.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama Kantor Pabean yang dituju.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama perusahaan.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama perusahaan.
- Nomor (18) : Diisi dengan bukti identitas dari pemohon.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama pemohon.
- Nomor (20) : Diisi dengan nama jabatan.

D. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PABEAN MENGENAI
PEMBERIAN PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN
KEPABEANAN UNTUK PERUSAHAAN JASA TITIPAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
NOMOR

TENTANG
PERSETUJUAN MELAKUKAN KEGIATAN KEPABEANAN
SEBAGAI PERUSAHAAN JASA TITIPAN
ATAS NAMA PT.

KEPALA KANTOR.....,

Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian surat permohonan PT.
..... nomor tanggal dan dokumen pelengkap
permohonan, diperoleh kesimpulan PT. telah memenuhi
persyaratan untuk dapat melakukan kegiatan kepabeaan
sebagai Perusahaan Jasa Titipan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada butir a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor
..... tentang Persetujuan Melakukan Kegiatan
Kepabeaan Sebagai Perusahaan Jasa Titipan Atas Nama PT.
.....;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.04/2016 tentang
Ketentuan Impor Barang Kiriman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR TENTANG
PERSETUJUAN MELAKUKAN KEGIATAN KEPABEANAN SEBAGAI
PERUSAHAAN JASA TITIPAN ATAS NAMA PT.

PERTAMA : Menetapkan persetujuan melakukan kegiatan kepabeaan sebagai
Perusahaan Jasa Titipan atas nama PT. dengan data
sebagai berikut:

1. Perusahaan Jasa Titipan:
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. NPWP Perusahaan :
 - c. Alamat Perusahaan :
 - d. Telepon/Faksimile :
 - e. Nama Penanggung Jawab :
 - f. Alamat Penanggung Jawab :
2. Tempat Penimbunan Sementara tempat pelayanan dan pengawasan kepabeaan:
 - a. Tempat Penimbunan Sementara PT.
 - b. Tempat Penimbunan Sementara PT.
 - c. dst.

KEDUA : Persetujuan melakukan kegiatan kepabeaan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA disertai kewajiban Perusahaan
Jasa Titipan:

1. menyerahkan jaminan tunai, jaminan bank, atau customs
bond kepada Kepala Kantor; dan
2. memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor/PMK.04/2016 tentang
Ketentuan Impor Barang Kiriman.

KETIGA : Dalam hal terdapat perubahan atas data sebagaimana dimaksud
dalam Diktum PERTAMA, Perusahaan Jasa Titipan atas nama PT.
..... harus memberitahukan perubahan data tersebut kepada
Kepala Kantor

- KEEMPAT : Persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku sampai dengan dilakukan pencabutan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Kantor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Kantor ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Teknis Kepabeanan;
3. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
4. Dst;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Kepala Kantor,

.....

t f

E. FORMAT SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI(1).....																									
SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP) Nomor :(2)..... Tanggal :(3).....																									
Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap(4)..... atas nama:																									
A. IMPORTIR : Nama :(5)..... Identitas :(6)..... Alamat :(7).....		B. EKSPORTIR : Nama :(8)..... Identitas :(9)..... Alamat :(10).....																							
C. PENGANGKUT : Nama :(11)..... Identitas :(12).....																									
D. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI :																									
No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPN, PPnBM, PPH																					
..(13)..(14).....(15).....(16).....(17).....																					
NDPBM :(18).....		Dalam Rupiah (Rp.) :(19).....																							
Perhitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor:																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Bea Masuk(20)..... %</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 50%;">.....(25).....</td> </tr> <tr> <td>Cukai(21).....%</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td>.....(26).....</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Jumlah</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">.....(27).....</td> </tr> <tr> <td>PPN(22).....%</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td>.....(28).....</td> </tr> <tr> <td>PPnBM(23)..... %</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td>.....(29).....</td> </tr> <tr> <td>PPh(24)..... %</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td>.....(30).....</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Jumlah</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">.....(31).....</td> </tr> </table>					Bea Masuk(20)..... %	=(25).....	Cukai(21).....%	=(26).....		Jumlah(27).....	PPN(22).....%	=(28).....	PPnBM(23)..... %	=(29).....	PPh(24)..... %	=(30).....		Jumlah(31).....
Bea Masuk(20)..... %	=(25).....																							
Cukai(21).....%	=(26).....																							
	Jumlah(27).....																							
PPN(22).....%	=(28).....																							
PPnBM(23)..... %	=(29).....																							
PPh(24)..... %	=(30).....																							
	Jumlah(31).....																							
Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah Rp.(32).....																									
PERHATIAN : (32).....		Pejabat Bea dan Cukai, Nama(34)..... NIP(35).....																							
SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga): - Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir; - Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos; - Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai.																									

LEMBAR LANJUTAN SPPBMCP

Kantor Pabean :(1).....

Halaman dari

Nomor :(2).....

D. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No.	Uraian barang secara lengkap meliputi jenis, jumlah, merek, tipe, ukuran, dan spesifikasi lainnya	Jumlah dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPN, PPnBM, PPh
..(13)..(14).....(15).....(16).....(17).....

Pejabat Bea dan Cukai,

Nama(34).....

NIP.(35).....

Rangkap ke-1/2/3 untuk Penerima (Importir)/Penyelenggara Pos/Pejabat Bea dan Cukai

f f

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor tempat SPPBMCP diterbitkan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor SPPBMCP.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pendaftaran SPPBMCP.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama prosedur kepabeanan, dalam hal ini "Impor Barang Kiriman, CN No. ... Tgl. ...".
- Nomor (5) : Diisi dengan nama pihak yang menerima barang.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor identitas pihak yang menerima barang (NPWP/KTP/Paspor/Lainnya).
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat lengkap pihak yang menerima barang.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama pihak yang mengirimkan barang.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor identitas pihak yang mengirimkan barang (NPWP/KTP/Paspor/ Lainnya).
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat lengkap pihak yang mengirimkan barang.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama pihak penyelenggara pos.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor identitas pihak penyelenggara pos.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomorurut.
- Nomor (14) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan hasil pemeriksaan pejabat bea dan cukai mengenai jenis, jumlah, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi dari barang impor. Dalam hal jumlah barang lebih dari 1 (satu), pada halaman pertama diisi dengan: lihat lembar lanjutan.
- Nomor (15) : Diisi dengan jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan.
- Nomor (16) : Diisi dengan nilai pabean yang ditetapkan oleh pejabat bea dan cukai.
- Nomor (17) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan penetapan pejabat bea dan cukai mengenai:
- a. klasifikasi barang; dan
 - b. besarnya pembebanan bea masuk, cukai, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan.
- Nomor (18) : Diisi dengan Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPBM), yaitu nilai tukar yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk.

- Nomor (19) : Diisi dengan nilai pabean dalam rupiah, yaitu hasil perkalian antara nilai pabean pada kolom 16 dengan NDPBM pada kolom 18.
- Nomor (20) : Diisi dengan tarif bea masuk.
- Nomor (21) : Diisi dengan tarif cukai.
- Nomor (22) : Diisi dengan tarif PPN.
- Nomor (23) : Diisi dengan tarif PPnBM.
- Nomor (24) : Diisi dengan tarif PPh.
- Nomor (25) : Diisi dengan jumlah bea masuk yang wajib dilunasi.
- Nomor (26) : Diisi dengan jumlah cukai yang wajib dilunasi.
- Nomor (27) : Diisi dengan total jumlah bea masuk dan cukai yang wajib dilunasi.
- Nomor (28) : Diisi dengan jumlah PPN yang wajib dilunasi.
- Nomor (29) : Diisi dengan jumlah PPnBM yang wajib dilunasi.
- Nomor (30) : Diisi dengan jumlah PPh yang wajib dilunasi.
- Nomor (31) : Diisi dengan total jumlah PPN, PPnBM, dan PPh yang wajib dilunasi.
- Nomor (32) : Diisi dengan total jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang wajib dilunasi.
- Nomor (33) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan SPPBMCP.
- Nomor (34) : Diisi tanda tangan dan nama Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan SPPBMCP.
- Nomor (35) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan SPPBMCP.
- Nomor (36) : Diisi keterangan/informasi terkait pelaksanaan pembayaran bea masuk, cukai, dan pajak yang bunyinya ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kantor Pabean.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001